


## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Implementasi dan Evaluasi Sistem *Online* Pajak Restoran di Kota Padang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem *Online* Pajak Restoran merupakan inovasi Pemerintah Daerah Kota Padang terhadap perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelayanan perpajakannya.
2. Sistem *online* pajak restoran menggunakan perangkat e-pos untuk mencatat semua transaksi, menyimpan laporan penjualan, dan mengirim data langsung ke Badan Pendapatan Daerah. Seluruh data wajib pajak disimpan pada database Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah menyediakan sistem pembayaran *online* melalui *e-channel*, ATM, *internet banking*, dan PT. POS.
3. Penerimaan pajak restoran baik sebelum dan sesudah penggunaan sistem *online* pajak restoran rata-rata selalu mencapai target dan mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2009 dan 2010 terjadi penurunan penerimaan dan tidak tercapainya target penerimaan. Namun setelah penggunaan sistem *online* persentase penerimaan mengalami naik turun setiap tahunnya. Adanya sistem online pajak restoran hanya memberikan



pengaruh pada kemudahan dalam pelayanan pajak namun tidak terhadap peningkatan persentase penerimaan pajak.

4. Evaluasi terhadap sistem *online* pajak restoran. Informasi yang tersedia didalam sistem sudah memenuhi karakteristik untuk menjadi sebuah informasi yang memiliki daya guna. Badan Pendapatan Daerah juga melakukan pengendalian dan pengamanan terhadap sistem agar terjaminnya penerapan sistem yang baik dan memudahkan pengguna. Serta perangkat yang digunakan untuk menjalankan sistem sudah sesuai dan selalu mengikuti perkembangan terbaru. Sistem *online* pajak restoran juga meningkatkan tanggung jawab wajib pajak dan aparatur pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
5. Sistem mengalami berbagai macam kendala yaitu kerusakan server dan terjadinya *error* pada sistem pembayaran bank nagari yang dapat mengganggu pelayanan pajak *online*, sehingga bidang IT harus menyelesaikan masalah dengan cepat dan tanggap. Kendala pada pengendalian adalah tidak bisa direnovasinya gedung balai kota karena merupakan cagar budaya. Serta kendala dari wajib pajaknya adalah masih kecilnya minat dalam menggunakan sistem *online*, dan masih adanya upaya penghindaran dalam membayar pajak.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Wajib pajak lebih banyak memilih untuk menunaikan kewajibannya secara langsung ke bagian pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan tidak menggunakan sistem *online* pajak restoran. Badan Pendapatan Daerah diharapkan menyediakan fasilitas komputer khusus bagi wajib pajak di ruangan pelayanan wajib pajak, bagi wajib pajak yang datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah dapat diminta menggunakan komputer tersebut untuk melaporkan pajaknya sehingga wajib pajak dapat merasakan penggunaan sistem *online* dan ini dapat menimbulkan niat wajib pajak untuk menggunakan sistem *online* dan tidak terpaku dengan sistem pembayaran manual.

Wajib pajak masih ada yang tidak mau membayar pajak apabila tidak dijemput oleh petugas pajak, implikasinya adalah apabila petugas pajak bersikeras untuk tidak menjemput maka wajib pajak tidak mau membayar pajak sedangkan jika petugas pajak yang langsung menjemput maka petugas pajak akan memegang uang pembayaran pajak dari wajib pajak sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan. Jika keadaan ini terjadi pihak Badan Pendapatan Daerah tetap diharapkan mendatangi wajib pajak tersebut lalu juga menjelaskan kembali penggunaan sistem *online* pajak restoran ini, cara melaporkan pajak melalui sistem dan cara mendapat nomor pembayarannya. apabila wajib pajak ingin membayar langsung kepada petugas pajak, maka petugas pajak dapat membimbing wajib pajak untuk membayarkan pajaknya melalui bank sehingga dengan ini dapat menimbulkan kebiasaan bagi

wajib pajak untuk menggunakan sistem *online* dan mengurangi petugas pajak memegang uang dari wajib pajak.

Adanya kesalahan dalam melakukan input data kedalam sistem tentu tidak dapat dihindari, termasuk kepada sistem *online* pajak restoran. Apabila wajib pajak mengalami kesalahan saat sudah melakukan pembayaran maka perlu untuk mengikuti prosedur perubahan yang memiliki kemungkinan wajib pajak merasa ribet untuk melakukannya. Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat menerapkan semacam peringatan didalam sistem pada saat wajib pajak menginput datanya, peringatan dapat berupa peringatan bahwa data yang dimasukkan salah atau tidak cocok sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sehingga dengan ini wajib pajak dapat lebih teliti dan mengurangi kekeliruan dalam melaporkan pajak.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian dan Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini. Pertama, penelitian ini hanya terbatas pada salah satu pajak dari delapan pajak daerah lainnya didalam SOPD sehingga hanya bisa menjelaskan dampak pajak restoran saja terhadap penerimaan daerah. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada lingkup Kota Padang saja.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap pajak daerah lain yang ada di dalam SOPD selain pajak restoran. Peneliti selanjutnya juga dapat

melakukan penelitian terhadap sistem elektronik lain milik Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yaitu SISMIOP dan SIBPHTP. Selain itu untuk penelitian mendatang dapat memperluas lingkup penelitian menjadi lingkup Sumatera Barat sehingga dapat melakukan perbandingan antara sistem *online* pajak restoran satu daerah dengan daerah lainnya.

